

S
346.048207
Saf
S
C-10892
2010

**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
DIGITAL BOOK**

SKRIPSI



**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh:

KURNIA SAFITRI

02061001058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

NAMA : KURNIA SAFITRI

NIM : 02061001058

JUDUL

**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
*DIGITAL BOOK***

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan


Siap untuk diuji/dipertahankan

Inderalaya, Mei 2010

Pembimbing Utama,


**Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.
NIP. 1977042920000121002**

Pembimbing Pembantu,





**R.M. Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010
Nama : Kurnia Safitri
NIM : 02061001058
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Tim Penguji:

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. ()
2. Sekretaris : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. ()



Inderalaya,
Mengetahui,
Dekan

Mei 2010


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Kurnia Safitri
Nomor induk mahasiswa : 02061001058
Tempat/tgl. Lahir : Tobing Tinggi, 20 September 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.....

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 01 Mei 2010

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
TGL
CADA4AAF115698208
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP KURNIA SAFITRI.....
Nim 02061001058

MOTTO DAN DEDIKASI

MOTTO:

- ❖ *“Jenius adalah satu persen inspirasi dan sembilan puluh sembilan persen kerja keras”. (Thomas Alva Edison)*
- ❖ *Orang beriman selalu optimis bahwa ia akan mendapatkan yang terbaik dan percaya akan dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi karena Allah senantiasa bersamanya.*

Karya sederhana ini kudedikasikan untuk:

- *Papa dan Mamaku tercinta;*
- *Kakak-kakakku tersayang, Dian, Ria, Jhie-Jha, serta adiku Rahmad;*
- *Sahabat-sahabatku;*
- *Seluruh keluarga besarku, serta teman-teman senasib seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DIGITAL BOOK*”, dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini dibuat selain sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga karena penulis terdorong untuk lebih memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya dalam bidang buku digital.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena, itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Pembimbing Skripsi Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritikan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang banyak memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
9. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
10. Bapak dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Mama, Papa, Saudara-saudaraku tersayang, serta seluruh keluargaku tercinta atas doa dan dukungan baik secara moril maupun materiil.

12. Sahabat-sahabatku tersayang, Echa, Uchi, Lira, Marina W, Nur Rizki, Anggria, Risda, Erizka, Marina Y, Lusi, Helsa, Lingga, Dini T, Ani, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan kalian.
13. Fressa, Rizka, Dini M, Eka Jun_Kir, Anggi, Eka S, Dian, Emi, Intan, Rethi, Atha, Neisyia, Mira, Armel, Sarah, Citra, Oktarinas, Nova, Desi, Nurmalya, Ikram, Fery, Hamid, Novalianti, Ridwan, Rudi, Acha serta teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Mei 2010

Penulis

Kurnia Safitri



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN DEDIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Bahan-Bahan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	13

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya	15
1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Secara Internasional dan Nasional	20
B. Hak Cipta	25
1. Sejarah Singkat Hak Cipta	25
2. Pengertian Hak Cipta, Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta	28
3. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi	31
4. Objek Hak Cipta	32
5. Subjek Hak Cipta	32
6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	33
7. Peralihan Hak Cipta	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta <i>Digital Book</i> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Buku Yang Karyanya Telah Diubah Dalam Bentuk Digital Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Nasional Indonesia	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta *digital book* menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta buku yang karyanya telah diubah dalam bentuk digital apabila terjadi pelanggaran hak cipta menurut hukum nasional Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum, teknik pengumpulan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kehadiran teknologi informasi telah memberikan kemajuan di berbagai sektor, salah satunya hak cipta. Buku merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi menurut undang-undang hak cipta (UUHC). Yang diartikan sebagai buku seiring perkembangan teknologi bukan hanya buku yang dicetak melainkan juga buku yang berbentuk *file* elektronik yang dikenal dengan istilah *digital book*. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pengubahan buku menjadi *digital book* harus dengan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta sebab apabila tidak dilakukan maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Selain UUHC, *digital book* sebagai salah satu hak kekayaan intelektual juga dilindungi oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). UUHC memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain terhadap ciptaannya, yang berupa upaya hukum serta akibat hukum bagi pelanggar hak cipta. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan dengan media yang digunakan oleh pelaku pelanggaran yaitu media internet, sebab media internet merupakan media yang tidak mengenal batas geografis.

Kata Kunci: *digital book*, hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to know the legal protection of copyright of digital books by the number 19 2002 law on copyright and learn about the legal protection of the creator or copyright holders whose work changed the book in digital format for infringement of copyright by the national law of Indonesia.

Preparation of this paper is based on normative legal research. The data used are secondary data in the form of legal materials, techniques for the collection approach through legislation and conceptual approaches. All data were analyzed with descriptive methods.

From this study found that the presence of information technology has given the progress in various sectors, including copyrights. This book is one that is protected by copyright law (UUHC). Which translates as a book that not only the development of book printing technology, but also books that shaped the electronic file is known as digital books. Copyright is the exclusive creator or copyright holder. Therefore, the conversion of books into digital books should be with the consent of the creator or copyright holder because if not then the action taken is a copyright infringement.

UUHC addition, digital books as one of the intellectual property rights are also protected by law number 11 year 2008 concerning information and electronic transactions (UU ITE). UUHC provide protection to the creators or copyright holders in connection with the violations committed by others against his creation, a form of legal action and the consequences for violators of copyright law. While ITE Act provides protection to the creator or copyright holder in relation to the medium used by the perpetrators of violations of internet media, because internet media is a medium that knows no geographical boundaries.

Keywords: digital books, copyright, creator or copyright holder.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil kerja rasio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dapat menjadi suatu gagasan dan ide yang diekspresikan sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide untuk menggunakan dan atau menyebarluaskannya. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual.¹

Sebenarnya hal yang paling dasar yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual yakni ide atau gagasan yang nantinya akan diwujudkan kedalam suatu bentuk karya intelektual, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis oleh setiap orang.

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual tanpa "Atas" dapat disingkat dengan HKI

Awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HaKI. Menurut perkembangan selanjutnya istilah HaKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.²

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual.³

Karya intelektual termasuk karya cipta adalah *product of mind* atau oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut *creation of the mind*, yang berarti karya manusia yang lahir dengan curahan pikiran, karsa, tenaga, bahkan waktu, dan biaya. Oleh karena itu, pada setiap karya cipta terkandung hak, bernama

² Mas Bei Seno, "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman", Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 17

³ A. Zen Umar Purba, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5764>, 18 Februari 2010

“hak cipta” yang patut diakui, dihormati, dan dihargai.⁴

Hak itu dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, artinya setiap manusia memiliki hak yang sama. Salah satu hak yang dilindungi tersebut adalah HKI yang dapat diketahui dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* 1948), merumuskan bahwa *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author* (Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta).

Menurut pengertian Article 27 (2) UDHR tersebut dapat ditegaskan bahwa persoalan HKI adalah merupakan persoalan yang menyangkut soal hak asasi manusia. Oleh karenanya HKI itu harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara dan pemerintah. Sebagai bentuk aksi keseriusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani persoalan hak kekayaan intelektual ini, pada tanggal 14 Juli 1967 disetujui perjanjian internasional tentang pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Stockholm, Swedia. Badan khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini bertanggungjawab atas perkembangan dan kemajuan hak kekayaan

⁴ Otto Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi”, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10020>, 18 Februari 2010

intelektual di seantero dunia.⁵

Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik Perindustrian atau Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).

Untuk memahami lingkup HKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tidak berwujud (*immaterial*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut dengan hak.⁶ Oleh karena itu, HKI dikatakan sebagai bagian dari kekayaan *intangible* (kekayaan yang tidak berwujud) yang didapat dari suatu hasil pemikiran yang berupa realisasi ide atau intelektual seseorang.

Menurut Mahadi, orang cenderung membagi hak kekayaan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak absolut, dalam hal ini pihak yang berhak dilindungi terhadap gangguan (*inbreuken*) dari siapa pun datangnya. Dengan perkataan lain hak absolut merupakan hak yang dapat dipertahankan terhadap semua orang. Dimana hak ini kemudian dibagi lagi menjadi hak benda dan hak absolut lainnya diluar KUHPerdara. Hak absolut lainnya inilah yang di dalamnya termasuk Hak Intelektual.

⁵ Syafrinaldi, "Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, http://pascasarjanair.vndv.com/index.php?akses=0_00_2_5, 18 Februari 2010

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

2. Hak relatif, merupakan hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Pihak yang berhak dilindungi mendapat perlindungan *tidak* berhadapan dengan *siapa saja* melainkan dengan *orang tertentu* yang sudah diketahui sebelumnya. Perlindungan ini semata-mata lahir dan lenyap karena perjanjian (Hukum Perikatan).⁷

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.⁸

Dari tahun ke tahun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, hal ini menciptakan sebuah era baru yakni era globalisasi, dimana kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi dari dan ke belahan dunia dengan cepat dan tepat. Ini dikarenakan kita berada ditengah-tengah sebuah revolusi global dimana kita telah bergerak dari masyarakat yang analog menuju masyarakat digital. Hal ini tidak lepas dari adanya internet. Hadirnya internet dewasa ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, dimana kita dapat mengetahui serta menyaksikan peristiwa-peristiwa dunia dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dalam waktu yang singkat hanya dengan menggunakan komputer

⁷ Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 14-17

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*

yang berhubungan dengan internet. Kehadiran internet ini menjelma menjadi suatu fenomena dan kekuatan tersendiri dalam dunia komunikasi dan informasi global.

Misalnya saja *cyberspace* (dunia virtual) yang menyediakan layanan berupa *interconnection networking* (internet). Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan cara yang cepat, murah, membuka cakrawala komunikasi yang baru, serta memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Beberapa contoh keunggulan dari pemakaian internet adalah:

1. Efisiensi, internet menawarkan kemudahan dalam pencarian data hanya dengan menentukan topik bahasan yang ingin diketahui dan hanya memakan waktu yang tidak begitu lama.
2. Tanpa batas (*without boundary*), penjelajahan melalui jaringan internet tidak mengenal batas wilayah maupun kenegaraan. Sesuai dengan namanya WWW yaitu *World Wide Web*, jaringan internet adalah selebar dunia kita.
3. Terbuka selama 24 jam (*24 hours Online*), kapan pun dikehendaki penjelajahan dunia virtual dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
4. Interaktif, topik bahasan yang sulit dapat dipahami secara lebih mendalam melalui fasilitas interaktif (tanya jawab) yang disediakan beberapa situs di internet.
5. Terjalin dalam sekejap (*hyperlink*), informasi yang tersaji dalam jaringan internet umumnya berbentuk *hyperlink* yang berarti pengunjung suatu situs dapat

meloncat dari satu informasi ke informasi yang lain baik ada kaitannya langsung maupun yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali.⁹

Jika diibaratkan sebuah mesin foto kopi, internet bersama-sama dengan komputer telah menjelma menjadi mesin yang sangat dasyat. Perubahan dari perangkat konvensional menjadi sesuatu yang mampu mengelola materi digital (*digital material*) tentu merupakan hal yang lebih dari sekedar perubahan mengenai metode mengkopi. Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol komputer. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.¹⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa HKI ini memberikan kontribusi yang besar bagi industri hak cipta, baik seni, sastra, musik dan karya cipta lainnya. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran teknologi yang sebenarnya juga memberikan manfaat yang cukup besar khususnya manfaat ekonomi, baik bagi pencipta, pemegang hak cipta dan juga kepada Negara.

Namun dengan segala kelebihan yang dimilikinya, internet juga memiliki beberapa permasalahan yang timbul karenanya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah pelanggaran hak cipta yang semakin meningkat tajam. Selain plagiat, salah

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 323-325

¹⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.1

satu bentuk lain dari pelanggaran hak cipta adalah pembajakan. Pembajakan yang terjadi belakangan ini semakin mengkhawatirkan apalagi dengan adanya teknologi internet. Sebenarnya telah ada lembaga-lembaga yang mengawasi pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah *International Intellectual Property Alliance* (IIPA).

Pembajakan yang terjadi baik *software*, karya musik, maupun film yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan kerugian yang besar bagi pencipta, pemegang hak cipta maupun negara. Contohnya dapat dilihat dari industri musik yang semakin terancam akibat pembajakan dengan cara digital yang mengakibatkan turunnya penjualan album fisik atau *Compact Disc* (CD), yang pada akhirnya mengancam baik perusahaan rekaman itu sendiri maupun musisi dan pencipta. Namun pembajakan digital tidak hanya sebatas *software*, musik, dan film saja. Sekarang pembajakan telah merambat ke wilayah buku yaitu dengan cara menyalin buku tersebut kedalam bentuk digital atau yang lebih dikenal dengan nama buku digital (*digital book*).

Salah satu kasus pembajakan yang umum adalah novel karya Dan Brown berjudul *The Lost Symbol* yang tengah meledak di pasaran pada September silam. Tidak kurang dari 24 jam setelah peluncurannya, data salinan dalam bentuk bajakan digital novel laris tersebut ditemukan di situs unduhan (*download*) gratis seperti *Rapidshare* dan *BitTorrent*. Dan hanya butuh beberapa hari saja, novel dalam bentuk

digital itu sudah diunduh gratis sebanyak 100 ribu kali.¹¹ Pembajakan buku lewat situs *internet* ini sangat meresahkan penerbit dan penulis. Bagi penerbit, pembajakan tersebut menimbulkan dampak yang besar yakni merosotnya industri tersebut lantaran kebanyakan orang akhirnya malah beralih ke media internet dan membaca buku di situs internet (*e-book*). Hal ini bisa jadi terjadi lantaran lebih murah dan praktis dibanding harus membaca buku tebal secara tradisional.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada satu pokok permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu tentang: **“Studi Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta *Digital Book*”**.

Pokok permasalahan ini diambil oleh penulis karena melihat kondisi di masyarakat, dimana tingkat pelanggaran hak cipta yang semakin tinggi khususnya di bidang digital dan banyaknya kritikan yang menyangkup hukum HKI (tradisional) yang tidak cukup mensarikan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

B. Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi dasar penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta *digital book* menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta?

¹¹ Liputan 6, Pembajakan Digital Rambah Industri Buku Elektronik”, <http://gayahidup.liputan6.com/berita/201001/257508/Pembajakan.Digital.Rambah.Industri.Buku.Elekt ronik>, 2 Februari 2010

¹² *Ibid*.

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta buku yang karyanya telah diubah dalam bentuk digital apabila terjadi pelanggaran hak cipta menurut hukum nasional Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta *digital book* menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta buku yang karyanya telah diubah dalam bentuk digital apabila terjadi pelanggaran hak cipta menurut hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada khususnya dan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukumnya, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah, masukan, serta pedoman

bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tulisan ini dan dapat digunakan untuk pengembangan dalam penulisan-penulisan ilmiah berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik kajian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu dengan melihat undang-undang sebagai acuan dalam penulisan sehingga dapat diperoleh deskripsi peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta mengenai perlindungan hukum hak cipta.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang konsepnya digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta *digital book*, yang hingga saat ini

belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

3. Bahan-Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut adalah:
 - Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual
 - Buku-buku tentang Hak Cipta
 - Buku-buku tentang Hukum Benda
 - Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
 - Situs-situs tentang Hak Cipta dan Buku Digital (*digital book*)

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, yang berupa:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian atau data dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan perlindungan hukumnya.
- b. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri berbagai legislasi dan regulasi, literatur hukum, maupun non hukum yang berkaitan dan membantu melakukan konstruksi konsep dari hak cipta *digital book* dan perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan saat ini belum ada peraturan di bidang hak cipta yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak cipta *digital book*.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam Penulisan ini pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode analogi induktif, yaitu metode yang bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan persamaan ataupun perbedaan yang ada pada dua benda khusus yang diperbandingkan. Sehingga selanjutnya digunakan data yang bersifat khusus lalu kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, 2009.
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayumedia, Jakarta, 2006.
- Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Mas Bei Seno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005.
- M. Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

B. Websites

Anonim, "Perpustakaan Digital", <http://www.docstoc.com/docs/17046271/Perpustakaan-Digital>, Diakses 29 Maret 2010.

A. Zen Umar Purba, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5764>, Diakses 18 Februari 2010.

Kompas cetak, "Hak Cipta Buku Bakal Diatur Dibentuk Lembaga Hak Cipta", <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/14/00431542/hak.cipta.buku.bakal.diatur>, Diakses 29 Maret 2010.

Liputan 6, "Pembajakan Digital Rambah Industri Buku Elektronik", <http://gayahidup.liputan6.com/berita/201001/257508/PembajakanDigital.RambahIndustri.BukuElektronik>. Diakses 02 Februari 2010.

Mukhlis Ifransyah, "Perlindungan Hukum HKI Di Era Digital", Information & Communication Technology Watch Indonesia, <http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper028.htm>. Diakses 29 Maret 2010.

Otto Hasibuan, "Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital ditinjau Dari Sudut Litigasi", Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.Dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10020>, Diakses 18 Februari 2010.

Syafrinaldi, "Sistem Hak Kekayaan Intelektual", Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, http://pascasarjanair.vndv.com/index.php?0_00_2_5, Diakses 18 Februari 2010.